

KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

NOMOR : 700.1.2.1/566/INSPT-IRBAN III/2024

TANGGAL : 29 April 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

20

24



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 29 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 566 /Inspt-Irban III/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023
pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih


INSPEKTUR,
S. P. NURHEDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/566/Inspt-Irban III/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta No. PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut:

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif **61,25 (Enam puluh satu koma dua puluh lima)** dengan predikat **B (Baik)**.

Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- 1) *Perencanaan Kinerja* sebesar 19,5 (Sembilan belas koma lima) atau 65% dari Bobot sebesar 30, belum mengalami penurunan 2,7 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 2) *Pengukuran Kinerja* sebesar 19,5 (Sembilan belas koma lima) atau 65% dari nilai bobot 30, tidak mengalami perubahan dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 3) *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 9,75 (Sembilan koma tujuh puluh lima) atau 65% dari bobot nilai 15, mengalami penurunan 6 point dari hasil evaluasi tahun lalu
- 4) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 12,50 (Dua belas koma dua puluh lima) atau 50% dari nilai bobot 25, terjadi kenaikan 4 point dari hasil evaluasi tahun sebelumnya

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja BPBD Daerah Kabupaten Purwakarta telah relative cukup memadai namun masih diperlukan upaya penyempurnaan terutama pada komponen atau sub-komponen

sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative masih kurang dari nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan bidang-bidang) dan segera memformalkan dokumen cascading serta mempublikasikan melalui media (minimal website Perangkat Daerah);
- b. Menyempurnakan dokumen rencana aksi untuk tahun selanjutnya dengan menjelaskan output dan outcome pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Menyusun dokumen perencanaan tahunan (Renja) sesuai tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- d. Dalam perhitungan capaian kinerja pada IKU agar menjelaskan dasar penetapan formulasinya.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan;
- b. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Pada Bab III LAKIP agar menginfokan laporan capaian SPM pada tahun berjalan;
- b. Mengusulkan rewiu LAKIP ke Inspektorat Daerah untuk tahun selanjutnya;
- c. Mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dengan memuat analisis atas efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan kinerja;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dalam Pelaksanaan evaluasi pada BPBD tahun berikutnya agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Badan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD dan Kecamatan Wilayah Irbn III.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan **rangkaiannya sistematis** dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (**Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas implementasi AKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk tetap konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP pada BPBD Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Evaluasi

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit telah akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
 - a. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
 - b. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
 - c. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya
- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi Evaluasi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu :

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP melalui aplikasi esakip.purwakartakab.go.id adalah :

- Pengumpulan data dan informasi

- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terdiri dari Kepala Badan selaku Kepala Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3(tiga) Kepala Seksi dan beberapa Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 2 yakni "Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional" , tujuan 1 " mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif", Sasaran 1" Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif" yang terpetakan ke dalam 2(dua) sasaran bisnis (*core base*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran;
- 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra dan Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah disusun secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang dituangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Badan telah dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

4. Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, dan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan sudah dilakukan reviu oleh APIP dan sudah ditindaklanjuti walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive terpenuhi.

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2022

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, Nomor PW.02.02/495/Inspt-Irban II/2023. Tanggal 31 Maret 2023 direkomendasikan agar:

- a. Pada komponen perencanaan kinerja, agar dilaksanakan perbaikan dalam dokumen IKU untuk menambahkan Sasaran dan Indikator Sasaran 1 dan formulasi/penjelasan dan sumber data indikator yang digunakan.
- b. Pada komponen perencanaan kinerja, agar dilaksanakan perbaikan format penulisan Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta.

- c. Pada komponen pengukuran kinerja, agar segera menyusun SOP/Pedoman Pengukuran Kinerja yang dapat mendefinisikan operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
- d. Pada komponen pelaporan, agar informasi pada LAKIP selanjutnya dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan informasi sumber data nasional dalam dokumen laporan kinerja yang dijadikan bahan perbandingan.
- e. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, agar kedepannya melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan;
 - Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 - Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
 - RPJMD (2018-2023) + Perubahan
 - RKPD 2023
 - Renstra Perangkat Daerah + Perubahan 2023
 - Renja Perangkat Daerah + Perubahan 2023
 - Rencana Aksi Kinerja 2023, namun output kegiatan belum terisi secara lengkap
 - Perjanjian Kinerja 2023
 - IKU, IKI/ SKP 2023
 - RKA/DPA + Perubahan 2023
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki sudah memenuhi standar dan memenuhi kriteria SMART, dalam penetapan target capaian pada kondisi akhir RPJMD tidak realistis, sudah terdapat cascading (pohon kinerja) yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, namun belum di formalkan, perlu penyempurnaan dokumen berikut crosscutting perangkat daerah walaupun belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas yang saling terkait antar bidang yang ada dan belum terpublikasikan melalui website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan, namun rencana aksi kinerja pada tahun 2023 tidak sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala dan berjenjang.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta secara berkala dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sudah menyusun SOP pengumpulan data dan Pengukuran kinerja dengan Keputusan Kepala Pelaksana dengan masing-masing Nomor C1.01.03 dan Nomor SOP/03-BPBD/2023.

- b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkala, namun notulen hasil rapat/ laporan tidak terdokumentasikan secara baik. Atas hasil pengukuran capaian kinerja per triwulan, yang selanjutnya Perangkat Daerah mengupload laporan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan (SIP) dan one Link yang di kelola oleh Bappelitbangda Kab.Purwakarta.
- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Purwakarta;

3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara internal telah direviu pimpinan dan namun belum direviu oleh APIP.
- b. Lakip 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dan target nasional (target SPM) serta telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun analisis pengukuran tingkat efisiensi belum sesuai standar yang berlaku, serta telah menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikannya, namun dalam bab III Lakip belum menuangkan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2023.
- c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta sudah membuat inovasi berupa Sistem Informasi kebencanaan "sibenta" berupa website yang bisa diakses oleh Masyarakat dengan menginformasikan keterjadian bencana di Kabupaten Purwakarta.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang dan berkala dan hasil evaluasi kinerja belum terdokumentasikan secara baik, dalam pelaksanaan evaluasi sudah dibuat mekanisme yang jelas berupa SOP terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

- internal yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksananya.
 - c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Perangkat Daerah dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

5) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	19,50
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,20
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,50
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,20
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,15
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,5

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,50
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	2,50 3,75
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,25
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	
	Jumlah	100	61,25

II. Rekomendasi atas Catatan kekurangan untuk perbaikan

A. Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi).

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penyempurnaan terutama pada dokumen Crosscutting belum menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat/TU dan Seksi-seksi) dan dokumen cascading belum diformalkan.
- b. Dokumen Rencana Aksi belum dilengkapi dengan output pada masing-masing kegiatan/ sub kegiatan;
- c. BPBD sudah menyusun Rencana Kerja Perubahan 2023 namun belum tersusun secara lengkap, baik secara format maupun substansi;
- d. Dalam dokumen IKU terdapat penjelasan cara pengukuran kinerja, namun belum menjelaskan dasar penetapan yang terdiri dari point-point formulasi perhitungannya.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan;
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;

3) Sistem Pelaporan Kinerja

- a. Pada dokumen Laki belum mengungkap informasi tentang laporan capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Sub-Urusan Bencana Daerah daerah tahun 2023;

- b. Belum terdapat lembar hasil reuiu APIP pada dokumen LAKIP 2023 hanya terdapat lembar asistensi Bagian Organisasi Setda yang menyatakan bahwa mekanisme penyusunan LAKIP sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Analisis pengukuran tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum sesuai aturan yang berlaku;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Mekanisme pelaksanaan evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Badan;

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada huruf A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Perlu adanya penyempurnaan dokumen Crosscutting yang menggambarkan aktivitas hubungan kinerja yang saling berkaitan antar unit kerja yang ada (Sekretariat dan bidang-bidang) dan segera memformalkan dokumen cascading serta mempublikasikan melalui media (minimal website Perangkat Daerah);
- b. Menyempurnakan dokumen rencana aksi untuk tahun selanjutnya dengan menjelaskan output dan outcome pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Menyusun dokumen perencanaan tahunan (Renja) sesuai tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- d. Dalam perhitungan capaian kinerja pada IKU agar menjelaskan dasar penetapan formulasinya.

2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melampirkan bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pengukuran capaian kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan;
- b. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Pada Bab III Lakip agar menginfokan laporan capaian SPM pada tahun berjalan;
- b. Mengusulkan reuiu Lakip ke Inspektorat untuk tahun selanjutnya;

- c. Mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dengan memuat analisis atas efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan kinerja;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dalam Pelaksanaan evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta tahun berikutnya agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 2A tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas;
- b. Pada sistem evaluasi kinerja internal agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Badan.

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,
MURHIDAYAT, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.